BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 49 /IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEPADA KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah, Pengelola Dana BOK Puskesmas diantaranya adalah kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEPADA KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Melimpahkan kewenangan pengguna anggaran dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat kepada kepala pusat kesehatan masyarakat selaku kuasa pengguna anggaran Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

a. menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA;
b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas;
c. melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas;
d. memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas;
e. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas;
f. melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD;
g. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
h. melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD;
i. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungg Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas;
j. melakukan pergeseran belanja RKAP sesuai kebutuhan;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

KETIGA	:	Dalam melaksakan tugas dan wewenangnya, kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 49 /IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEPADA KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEPADA KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KPA BOK PUSKESMAS
1	2	3	4
1.	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	Wiwin Sri Wahyuni, S.K.M., M.M.
			NIP. 19840612 200604 2 015
		Bumi Baru	Yani Maryani, S.ST.
			NIP. 19770315 200604 2 015
2.	Umpu Semenguk	Negeri Baru	Santi Pradesi, S.ST.
			NIP. 19861222 200902 2 002
3.	Kasui	Kasui	Deni Paika, S.Kep.
			NIP. 19770611 200312 1 002
4.	Banjit	Banjit	Rozes Willem, S.K.M., M.M.
			NIP. 19820305 200804 1 001
5.	Baradatu	Baradatu	dr. Indah Hartati
			NIP. 19840510 201411 2 002
6.	Bahuga	Mesir Ilir	Dwi Morita, S.Kep., Ns.
			NIP. 19820328 201001 2 017
7.	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	Hendra Gunawan, S.K.M., M.M.
			NIP. 19740507 199803 1 007
		Serupa Indah	Suardi Ahmad, S.Kep., M.Kes.
			NIP. 19821208 200804 1 001
8.	Negeri Agung	Negeri Agung	Budi Ananto, S.Kep.
			NIP. 19780723 200212 1 003
		Tanjung Rejo	Juanda, S.T.
			NIP. 19790107 200902 1 001
9.	Way Tuba	Way Tuba	Sujatmoko, S.K.M., M.M.
			NIP. 19710101 199201 1 004
10.	Rebang Tangkas	Rebang Tangkas	Dirson Marto Surya Wibawa, S.Kep.
			NIP. 19860321 201101 1 002
11.	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	Zulkarnain, A,Md.
			NIP. 19770716 199803 1 002
12.	Negara Batin	Purwo Agung	Samini, S.ST.
			NIP. 19681007 198711 2 001
		Gisting Jaya	Budi Setyo Utomo, S.K.M., M.M.
			NIP. 19700612 199101 1 001

13.	Negeri Besar	Negeri Besar	Istiyana, S.ST.
			NIP. 19771129 200501 2 006
14.	Buay Bahuga	Sukabumi	Dian Sari, S.Kep.
			NIP. 19880728 201101 2 009
15.	Bumi Agung	Pisang Baru	dr. Bakti Fahlvi
			NIP.19831001 201411 1 001
		Bumi Agung Runyai	Supriadi, S.H., M.M.
			NIP. 19740610 199403 1 004

BUPATI WAY KANAN,

ADEN ADIPATI SURYA